

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian di atas dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH LPSK DI YOGYAKARTA**. Penulis dapat menarik kesimpulan berupa:

1. Perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika dengan memberikan opini atau pendapat hukum yang menangani kasus Tindak Pidana Narkotika yang dimana identitas dari Saksi Pelapor akan dilindungi secara baik sehingga Saksi Pelapor tidak akan merasakan ketakutan karena telah melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib. Saksi Pelapor harus percaya kepada pihak LPSK sehingga dalam proses peradilan Tindak Pidana Narkotika bisa berjalan dengan baik dan Saksi Pelapor juga tidak perlu datang ke pengadilan untuk menjamin keselamatan Saksi Pelapor. Perlindungan tersebut dapat berupa:

- a. Perlindungan terhadap fisik dan psikis
- b. Perlindungan Hukum
- c. Perlindungan dalam bentuk penghargaan kepada Saksi Pelapor

2. Hambatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan kepada Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika yang belum maksimal saat memberikan perlindungan dan harus diperhatikan lebih dalam sehingga kinerja LPSK bisa berjalan dengan baik dan masyarakat yang ingin melaporkan Tindak Pidana Narkotika bisa percaya kepada LPSK dan kasus Tindak Pidana Narkotika dari tahun ke tahun tidak akan bertambah dan sehingga menjadi berkurang.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati memberikan saran sebagai berikut:

1. Saksi pelapor tindak pidana narkotika berhak mendapatkan perlindungan atau jamina secara khusus yang terdapat dalam bentuk perlindungan pribadi perlindungan kepada keluarga, dan perlindungan terhadap harta bendanya, bebas dari ancaman dari pelaku kepada saksi pelapor. Saksi pelapor tindak pidana narkotika berhak memberikan keterangan yang jelas kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana narkotika tanpa mendapatkan ancaman dari pihak manapun. Proses memberikan perlindungan hukum kepada saksi pelapor harus lebih diperjelas dan dilengkapi secara khusus dengan tujuan memberikan hak dan rasa aman kepada saksi pelapor.
2. Proses perlindungan saksi pelapor tindak pidana narkotika harus lebih ditingkatkan. Konsistensi terhadap aturan hukum harus diperjelas dan menjadi patokan utama, selain itu peran LPSK perwakilan Yogyskarta

dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama di daerah terpencil lebih giat dilaksanakan. Koordinasi antara lembaga penegak hukum mengenai tugas dan kewajiban LPSK perwakilan Yogyakarta lebih intensif agar tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai kewenangan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hatta, Muhammad. 2022. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Makara, Taufik Moh. dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sofyan, Andi. dkk. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press
- Sujono, AR. dkk. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarto, Siswanto. 2019. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluhan Masalah Narkoba*. Bandung: Mandar Maju
- Widiartana, G. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.

JURNAL AKADEMI

- DHARMA, I. B. W. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINAJU DARI UU NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. *Majalah Ilmiah Tahunan*, 17(1), 88-103.
- ISMAIL, I. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Kuba, S. (2022). Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(1), 89-100.

- Laksana, A. W. (2016). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74-85.
- Natalia, S. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Lex Crimen*, 2(2).
- Putra, R. Y. T. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 147-156.
- Setiawan, G.N.A., Dewi, A.A.S.L., & Wiyantara, I.M.M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 332-336.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137-161.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK).

PERBER (Peraturan Bersama) No. 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI

VERSI ELEKTRONIK

Berita Terkini. 2022. “Kepanjangan BNN dan Tugas Serta Fungsinya bagi Masyarakat”, <https://kumparan.com/berita-terkini/kepanjangan-bnn-dan-tugas-serta-fungsinya-bagi-masyarakat-1yWfYm97YM/full>, diakses 25 Juli 2022 pukul 17:15

Maharanis Siti Shopia, S.H. 2012. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hambatan-hambatan-pelaksanaan-perlindungan-saksi-dan-korban-1t4fb09c5c6a62d>, diakses 15 Mei 2012.

Nurul Azizah, tirta.id, Mengenal LPSK: Sejarah, Tugas dan Fungsinya. <https://tirta.id/mengenal-lpsk-sejarah-tugas-dan-fungsinya-guCn>, diakses 3 Agustus 2022 pukul 09.04.

Publisher. 2019. LPSK ajak DIY Berperan Lindungi Saksi dan Korban. <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3036>, diakses pada 7 Agustus.

Siti Wulandari Mamonto, 2022, Narkoba menurut ahli, jenis, dan cara menghindarinya. <https://www.brilio.net/wow/narkoba-menurut-ahli-jenis-dan-cara-menghindarinya-220516y.html>, diakses 16 Mei 2022.